

KESESUAIAN TIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI PADA PEDAGANG BERAS DI PASAR SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin

UIN Alauddin Makassar

syarifuddin7890@gmail.com

Abstract

*The study aims to determine the suitability of the scales in the perspective of Islamic economics. Study on rice sellers in the Sungguminasa Market, Gowa Regency. The research method used is a qualitative method. The research approach undertaken by researchers is the Islamic sociology and economic approach. Data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation. Data management and analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The results of research and analysis carried out it can be concluded that the practice of appropriateness of the scales of rice sellers in the Sungguminasa Market of Gowa Regency is still not in accordance with the principles of Islamic economics, namely the principle of *nubuwwah* which holds firmly on the nature of *shiddiq* (honesty). This discrepancy is caused by several things, namely from the scales used that are already improper, for example the scales that are not functioning normally, or experiencing other damage, apart from that this discrepancy is also caused by the behavior of the rice seller himself who deliberately did the mismatch scales because want to get more profit.*

Keywords: *Scales, Islamic Economics, Rice Traders.*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada penjual Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengelolaan dan Analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktek kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *nubuwwah* yang memegang teguh sifat *shiddiq* (kejujuran). Ketidak sesuaian ini disebabkan karena beberapa hal yaitu dari timbangan yang digunakan sudah tidak layak misalnya per timbangan yang sudah tidak berfungsi normal, atau mengalami kerusakan lainnya, selain karena itu ketidaksesuaian ini juga disebabkan karena perilaku penjual beras itu sendiri yang memang dengan sengaja melakukan ketidaksesuaian timbangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Kata Kunci: Timbangan, Ekonomi Islam, Pedagang Beras.

A. Pendahuluan

Secara umum praktek jual beli lebih banyak dilakukan di pasar tradisional, Karena pada dasarnya pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli, yang memiliki keinginan sama yaitu sama-sama ingin memenuhi kebutuhan. Pedagang mendapatkan uang dari hasil jualan, begitupun sebaliknya pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dengan menyerahkan sejumlah uang, sesuai dengan harga yang ditawarkan si penjual.

Bagi sebagian pedagang yang memperdagangkan barang dengan satuan ukur sebagai penetapan harga, tidak hanya barang jualan saja yang berada di antara dirinya dengan pembeli. Tetapi untuk menunjang kegiatan jual belinya para pedagang membutuhkan suatu alat yang ia gunakan untuk menyiapkan jumlah barang sesuai dengan

kebutuhan si pembeli, yaitu timbangan. Untuk menimbulkan kejujuran dan kepercayaan yang terjalin antara pembeli dan penjual, maka akurasi timbangan barang atau komoditi lah yang menjadi tolak ukurnya.

Tidak semua pedagang mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam takaran dan timbangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran dan hadis telah jelas larangan dalam persoalan ini sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap muslim wajib untuk berlaku adil dan jujur dalam bermuamalah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin/83 :1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.¹

Ayat di tersebut menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Hukum Islam melarang adanya jual beli yang mengurangi timbangan. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Selain itu, segala bentuk kegiatan jual beli hendaknya seorang pedagang memperhatikan etika-etika

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 297

dalam berdagang. Dimana pedagang tidak boleh berdusta atau melakukan segala bentuk penipuan kepada pembeli, baik berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas barang yang dijualnya. Terkhusus dalam hal kuantitas pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran barang yang dijualnya.²

Perilaku pengurangan timbangan sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko banyak yang curang melakukan pengurangan timbangan dalam perdagangan, dengan kecurangan pedagang dalam menimbang mereka telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli atas perilaku para pedagang yang tidak jujur. Pengurangan takaran dan timbangan biasa terjadi pada penjualan buah, beras, gula, jagung kering dan barang sembako lainnya. Namun terkhusus pada penelitian ini penulis memfokuskan pada kesesuaian timbangan penjual beras di pasar Sungguminasa. Dengan melihat data pasar bahwa pasar Sungguminasa merupakan pasar terluas dengan luas 20.000 m² dan memiliki jumlah pedagang terbanyak yaitu 1.481 orang dari 20 pasar yang ada di Kabupaten gowa, selain itu transaksi jual beli berlangsung setiap harinya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis perlu untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul: Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada pejual Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

Secara etimologi (bahasa) jual beli (البيع) bermakna *بيع مَقَا* *بِئ* *بَلَّةُ شَيْءٍ*. Artinya, menukar sesuatu dengan sesuatu, atau *مَتَا بِلِ السَّلْعَةِ* (menukar barang dengan uang). Sebagian *fuqaha* berkata, menurut bahasa, *bai'* artinya, memilikkan harta dengan harta.³

² Lihat Adiwirman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,h. 31.

³ H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam* (Makassar : Alauddin University Press, 2011), h. 99.

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”

Jual beli menurut bahasa dari pengertian lain yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai’ bi syai’* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut Ulama Hanafiyah “pertukaran harta dengan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”. Menurut Imam Nawawi “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menurut Ibnu Qudamah “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.⁵

Adapun pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا

*“Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.*⁶

Jual beli arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus ialah:

Ikatan tukar-menukar Sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kesesatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan danada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak,

⁴ Lihat, Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 64.

⁵ Lihat, Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73-74.

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syaria Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 63.

barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menukar uang dengan barang berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang harus sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2. Etika Pedagang dalam Islam

Mencari keuntungan dalam jual beli pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiiz* (boleh) dan dibenarkan syara'. Secara khusus Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik agar dapat dibisniskan dengan baik.⁸ Harta yang halal dan berkah merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis muslim, karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan menjadikan manusia beserta keluarganya merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun diakhirat. Tidak semua pedagang mendapatkan keberkahan dalam usaha yang dijalankannya.

Hanya saja dalam meraih keberkahan itu, seorang pedagang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Kejujuran
- b. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *tarahum*)
- c. Profesional
- d. Takwa Kepada Allah
- e. Kesadaran tentang Signifikan Sosial Kegiatan Bisnis.⁹
- f. Membayar zakat.¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.67- 70.

⁸ Lihat, Veitzhal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Buiness and Economic Etchis*, h. 269.

⁹ Lihat, Veitzhal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemet : Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw*, h. 19.

¹⁰ Lihat, Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam*

3. Timbangan dalam Islam

Malpraktik bisnis seperti pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran (UTT) adalah praktik yang amat umum baik dahulu maupun sekarang. Alat UTT yang palsu ini dipakai para pedagang tidak bermoral untuk mencelakai kepentingan konsumen dan untuk mendapatkan laba secara tidak adil.¹¹

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran berperan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Namun pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.¹²

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Dan jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata ada kekurangan tanpa disengaja. Dan apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran,

untuk Dunia Usaha, h. 43.

¹¹ Lihat, Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, h. 65.

¹² Lihat, Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 155.

¹³ Lihat, Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 186.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah*, h. 144.

baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.¹⁵

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Seluruh ayat diatas menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu seorang pedagang harus berhati-hati dalam berdagang, jangan sekali-kali ia berdusta, karena dusta merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa pada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu sendiri dapat membawa pada neraka. Karena setiap darah daging yang tumbuh dari dari barang haram maka neraka adalah tepat yang tepat baginya.¹⁶ Nabi Muhammad saw menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Beliau juga menekankan barang yang dijual harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apa pun yang dia beli atau jual.¹⁷

4. Dasar Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam.¹⁸ Sekiranya nilai-nilai dasar Islam dijadikan sebagai landasan setiap pedagang dalam melakukan transaksi jual beli maka kecurangan dan ketidakjujuran tidak menjadi kebiasaan para pedagang dalam kegiatan muamalah.

¹⁵ Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Musayyar*, h. 592.

¹⁶ Lihat, Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Etchis*, h. 415

¹⁷ Lihat, Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 133-134.

¹⁸ Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 73.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) yang telah di peroleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁹ Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi dan ekonomi Islam.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pertama Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada penjual beras, pembeli beras, serta pengelola Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. Kedua Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.²⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengelolaan dan Analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*.²¹

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penjual beras di pasar sungguminasa dapat dijumpai di lantai 2, lantai dasar dan bagian luar pasar, namun yang mendominasi penjual beras dapat dilihat di area paling bawah/lantai dasar. Beras yang dijual di pasar sungguminasa

¹⁹ Lihat, Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

²⁰ Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), h. 107.

²¹ Lihat Muhammad Idrus, *Metode penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta : Erlangga, 2007), h. 152

berasal dari berbagai tempat, ada yang berasal dari daerah Malino, pasar terong, dan ada juga yang berasal dari daerah Sidrap.

Rata-rata penjual beras di Pasar Sungguminasa untuk penyediaan beras yang dijual mereka juga membelinya lalu kemudian dijual ulang, seperti halnya Ibu Rosdiana yang sudah menjual beras selama 17 tahun ketika diwawancarai mengenai asal beras yang dijual ia mengatakan bahwa:

“Saya ambil diterong karena itu diterong banyak pilihan, kalau di sini banyak hancur kalau misalnya dari kampung-kampung, disanakan di terong pusat grosir barang rempah”.²²

Selain dari pasar terong penjual beras juga ada yang membeli dari kampung (Malino). Keuntungan yang didapatkan dari berjualan beras tidaklah terlalu banyak ada yang mendapatkan keuntungan hanya 300–500 rupiah dan ada juga yang mengambil keuntungan 1000 rupiah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ina yang telah berjualan beras selama 3 tahun ia membeli 8.000 per kg lalu kemudian dijual dengan harga 9.000 per kg.²³

Alat timbangan yang digunakan oleh penjual beras yang ada di pasar sungguminasa dari hasil pengamatan peneliti lebih banyak dijumpai menggunakan timbangan manual. Timbangan manual yang dimaksud disini adalah timbangan duduk yang menggunakan jarum sebagai petunjuk ukuran/kuantitas berat beras yang ditimbang. Selain timbangan duduk, peneliti juga menemukan timbangan tuas tradisional. Timbangan tuas tradisional merupakan timbangan dengan posisi titik tumpuan berada di tengah-tengah muatan dan sebagai penyeimbang.²⁴ Petunjuk nilai kuantitas timbangannya bukan berdasarkan jarum melainkan mengatur keseimbangan berat sisi kanan dan sisi kiri.

Penjual beras yang ada di Pasar Sungguminasa hampir sepenuhnya telah yakin dengan hasil timbangan dari tempat

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Rosdiana, (penjual beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 29/10/2017

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ina, (penjual beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 29/10/2017.

²⁴ Reni Sri Marliani, Penerapan Ukuran Massa dan Timbangan, (Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian : 2010), h. 26.

mereka membeli beras untuk dijual ulang hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Eka yang telah menjual beras sejak tahun 90an:

Saya sudah menjual sejak tahun 90an beras yang dijual saya beli di pasar terong, dibeli 1 karung dengan ukuran timbangan 100kg, saya sudah yakin dengan timbangannya karena sudah langganan.²⁵

Tingginya rasa kepercayaan terhadap hasil timbangan ini disebabkan karena sudah adanya hubungan keakraban dan sudah menjadi pelanggan tetap, sehingga rasa kepercayaan itu ada terhadap tempat dimana kita sering berbelanja. Pernyataan di atas yang diungkapkan oleh Ibu eka dikatakan pula oleh Dg. Ngai yang berumur 55 tahun selaku penjual beras yang ada di Pasar Sunggumina, ia mengatakan bahwa:

“Saya sudah tidak ragu lagi dengan langgananku. Saya itu kalau dia sudah bilang sekian saya terima”²⁶

Kepercayaan kepada tempat dimana seringnya kita membeli beras bukan hanya dari penjual beras kepada tempat ia membeli beras untuk dijual ulang, tetapi kepercayaan pembeli terhadap penjual pun sangat kuat meskipun mereka tidak menimbang ulang beras yang mereka beli. Berikut hasil wawancara peneliti kepada pembeli beras di Pasar Sungguminasa:

- Pak Agus

“Saya yakin karena teman semua ji. Dari orangnya ji juga itu kalau dia mau jujur. Saya tidak pernah menimbang ulang beras karena saya tidak mau hitung-hitungan untuk sesuatu yang dimakan”²⁷

- Ibu Rasma

Sesuai kalau dilangganan saya kalau yang lain saya tidak tahu. Tapi saya tidak meragukan timbangan langganan saya.²⁸

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka, (penjual beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 29/10/2017.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Dg. Ngai (penjual beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 29/10/2017.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Eka, (pembeli beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 2/11/2017.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rasma (pembeli beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 2/11/2017.

- Ibu Armawati

“Kalau yang biasa saya tempati beli sudah sesuai, kalau ada ketidaksesuaian kita harus komplek”²⁹

- H. Idrus

Saya sering membeli beras di Pasar Sungguminasa dan timbangannya menurut saya sudah benar. Saya belum pernah mendapatkan kurang timbangannya beras tempat saya selalu beli. Yang biasa itu adalah buah-buahan.³⁰

Segala aktifitas jual beli juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak konsumen sehingga masing-masing memperoleh manfaat dari transaksi yang dilakukan, apabila dalam jual beli sesuai dengan prinsip syariat tanpa adanya kezaliman. Dalam proses jual beli beras sangat erat ikatannya dengan penggunaan alat timbangan. Permasalahan timbangan sangat sering dijumpai pada pedagang yang curang dalam menimbang beras karena dengan cara seperti itu mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak meskipun adanya ketidaksesuaian kuantitas dari beras yang dijual.

Timbangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh beberapa penjual. Salah satunya adalah penjual beras. Alat timbangan ini digunakan sebagai penunjang proses jual beli. Oleh karena itu kesesuaian nilai kuantitas dari beras yang ditimbang harus benar-benar ditegaskan. Timbangan memiliki jenis yang berbeda-beda, jika dilihat dari cara kerjanya timbangan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:³¹

1. Timbangan manual adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala.
2. Timbangan digital adalah jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Armawati (Pembeli Beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 2/11/2017

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rasma (pembeli beras di Pasar Sungguminasa), Tanggal 2/11/2017

³¹ <https://html.macam-macam.timbangan>, diakses 13/11/2017

ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

3. Timbangan *Hybrit*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Salah satu kelemahan timbangan duduk ini adalah mudahnya diotak atik bagi penjual yang berniat melakukan kecurangan dalam jual beli. Hal ini dipaparkan dengan jelas oleh salah satu penjual beras di Pasar Sungguminasa.

“Ada beberapa yang jujur tapi lebih banyak yang tidak jujur, tidak ada itu mau mengaku kalau timbangannya kurang. Jualnya 1kg padahal timbangannya hanya 7 ons begitu”.³²

Ketidakhormatan para pedagang dalam menimbang merupakan pelanggaran etika dalam berbisnis. Karena dalam berdagang kejujuran adalah pondasi utama yang harus dimiliki oleh pedagang Muslim. Ketidaksesuaian timbangan sering kali terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari penjual yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memperhatikan hak orang lain. Ketika timbangan tidak sesuai maka akan ada pihak yang dirugikan.³³

Kerugian yang dimaksud adalah tidak sesuainya ukuran timbangan yang didapatkan pembeli dengan harga yang disepakati. Padahal dalam QS. Hud/11:85 Allah swt telah memerintahkan untuk memenuhi timbangan agar tidak merugikan orang lain.

وَيَقْوُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ


³² Hasil Wawancara dengan penjual beras di Pasar Sungguminasa, Tanggal 29/10/2017

³³ Lihat Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Prima yassa, 1997), h. 288

Artinya: "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kerusakan".³⁴

Penjelasan ayat di atas adalah Nabi Syua'ib menyampaikan, dan memerintahkan kepada kaumnya untuk memenuhi/ menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan melarang merugikan orang lain akan hak mereka dalam segala hal. Termasuk kewajiban untuk memenuhi timbangan sesuai dengan kualitas yang dibeli.³⁵

Kerugian dari ketidaksesuaiannya ukuran timbangan ini tentu sangat dirasakan oleh pembeli. Padahal pada dasarnya jual beli dapat memudahkan manusia untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bukan saling menzalimi (merugikan). Perintah untuk tidak merugikan orang lain tidak hanya pada QS. Hud/11: 85 tetapi lebih tegas Allah memerintahkan untuk selalu menyempurnakan ukuran dalam menimbang sebagaimana dalam QS. Asy-Syu'ara/26 :181-182:



Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar".³⁶

Ayat di atas menjelaskan perkataan Syu'aib yang memerintahkan kepada kaumnya yang selalu mengurangi takaran dan timbangan agar menyempurnakan takaran bagi manusia seenuhnya, dan janganlah menjadi orang yang mengurangi hak-hak manusia. Timbanglah dengan timbangan yang lurus, jangan curangi hak-hak masyarakat pada takaran atau timbangan atau selainnya. Karena kesesuaian dan kesempurnaan timbangan merupakan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah*, h. 117

³⁵ Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Musayyar*, h. 120

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah* (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 188

hal mendasar untuk membangun kepercayaan dalam kegiatan jual beli.³⁷

Hasil analisis peneliti selama melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian timbangan penjual beras di pasar sungguminasa dapat disebabkan karena dua hal yaitu kelayakan alat timbangan dan juga dari perilaku individu itu sendiri.

Kelayakan alat timbangan yang dimaksud di sini adalah penjual tidak memperhatikan timbangannya sebelum digunakan, misalnya timbangannya sudah karatan atau pun ada beberapa per yang lepas atau tidak berfungsi sehingga hasil timbangannya tidak sesuai. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penjual beras yang mengatakan bahwa:

“Timbangan ini sudah 4 tahun saya gunakan dan saya pernah mendapat keluhan karena timbangan beras yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai/kurang karena kerusakan timbangan karena lupa untuk diceksebelum dipakai”.³⁸

Sedangkan dari segi perilaku penjual beras ketidaksesuaian hasil timbangan disebabkan karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang penjual beras di Pasar Sungguminasa yang mengatakan bahwa:

Mau beruntung banyak begitu nak rahasianya. Temanku, adakan temanku dekatanka jadi kalau tidak datangi menjual, datang semua langganannya ke saya, dia bilang kenapa kita mahal sekali, saya bilang kalau mau ku samai barang ku dengan barangnya saya rugi, dia itu katanya 1kg tapi cuman 9 ons. Merugikan sudah pembeli itu kalau begitu.³⁹

Berdasarkan penjelasan kedua penjual di atas mengenai penyebab ketidaksesuaiannya timbangan penjual beras, sejalan dengan itu dampak dari tidak layakanya timbangan yang digunakan dan juga dari perilaku penjual beras yang memang sengaja melakukan

³⁷ Hikmat Basyir, *Tafsir Al-Musayyar*, h. 693

³⁸ Hasil Wawancara dengan Penjual di Pasar Sungguminasa, Tanggal 29/10/2017

³⁹ Hasil Wawancara dengan Penjual di Pasar Sungguminasa, Tanggal 29/10/2017

pengurangan timbangan dialami oleh Ibu dian selaku pembeli yang sempat peneliti wawancarai. Ketika peneliti menanyakan apakah Ibu sudah yakin bahwa timbangan yang digunakan penjual beras sudah sesuai, namun dengan tegas ibu Dian menjawab:

Tidak. Karena merek lain yaa terus merek lain yang satu tidak sama karena yang biasa saya beli 13kg ada yang hanya 12 kg lebih sedikit. Iya saya sering menimbang ulang dan sering mendapatkan ketidaksesuaian. Harganya kurang lima ribu biasa kalau kurang timbangannya. Tidak usah saya sebut merek, saya belum pernah komplek biar nanti dia yang berhubungan dengan Allah, saya tidak beritahu karena perasaan tidak enak, suami saya juga bilang dia juga menjual kasihan, dan pengurangan timbangan ini saya rasa memang sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual.⁴⁰

Penjelasan ibu dian di atas jelas ditegaskan bahwa adanya ketidaksesuaian timbangan pada penjual beras, karena ketika sampai dirumah ia menimbang ulang dan hasil timbangan yang didapatkan tidak sesuaia. Ketidaksesuaian timbangan ini menurutnya sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual yang menggunakan timbangan sebagai salahsatu alat pendukung dalam berjualan. Sejalan dengan yang disampaikan penjual di atas ibu dian pun membenarkan bahwa adanya perbedaan harga antara timbangan yang sesuai dengan timbangan yang tidak sesuai.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang disampaikan informan dari penjual dan pembeli mengenai kecurangan dan ketidaksesuaian timbangan penjual beras, peneliti merasa masih belum mampu menguatkan hasilpenelitian sehingga peneliti perlu melakukan penimbangan ulang terhadap beras yang di jual di Pasar Sungguminasa kabupaten gowa.

Penimbangan ulang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan observasi langsung dengan cara peneliti secara langsung membeli beras yang menggunakan alat ukur kiloan. Kemudian peneliti menimbang ulang beras di tersebut di badan Meterologi kabupaten Gowa. Menimbang ulang beras dilakukan untuk

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu dian, (Pembeli Beras di Pasar Sungguminasa), 2/11/2017

mengecek kembali timbangan yang di miliki oleh pedagang agar bisa mengetahui timbangan yang mereka gunakan benar dan tidak melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Adapun hasil yang didapatkan dari menimbang ulang di Badan Metrologi adalah sebagai berikut:

NO SAMPEL	JUMLAH YANG DIBELI	HASIL TIMBANGAN ULANG
1	1 kg	866, 30 gram
2	1 kg	965, 21 gram
3	1 kg	904, 87 gram
4	1 kg	929, 01 gram
5	1 kg	875, 55 gram
6	1 kg	909. 89 gram
7	1 kg	1017, 83 gram
8	1 kg	884,98 gram
9	1 kg	949, 88 gram
10	1 kg	957, 70 gram
11	1 kg	996, 09 gram
12	1 kg	909, 47 gram
13	1 kg	795, 88 gram

Tabel 4.1 : Hasil Penimbangan Ulang oleh Badan Metrologi

Berdasarkan hasil penimbangan ulang beras yang dilakukan langsung oleh petugas Badan Metrologi Legal Regional IV yang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

	Timbangan yang Sesuai	Timbangan yang Tidak Sesuai	Timbangan yang Lebih	Jumlah Penjual Beras
	0	12	1	13 Penjual
Persentase	0%	92,30%	7,69 %	13 Penjual

Tabel 4.2 : Kesimpulan hasil timbangan ulang penjual beras

Tabel diatas mempertegas hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil timbangan beras yang dijual oleh penjual beras yang ada di pasar sungguminasa belum sesuai dengan standar pengukuran Badan Metrologi Legal. Bukan hanya tidak sesuai dengan standar badan metrologi melainkan tidak sesuaidengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadikan kejujuran sebagai kewajiban dalam bermuamalah.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang banyak mengajarkan etika-etika dalam berdagang. Salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus dipegang teguh dalam transaksi jual beli adalah prinsip *nubuawah*. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. dalam seluruh kegiatan ekonomi. Jual beli yang menggunakan alat timbangan sangat erat hubungannya dengan sifat Rasulullah saw. yaitu *Shiddiq* (benar dan jujur). Kejujuran seorang pedagang dalam berjualan dapat dilihat dari sifat *shiddiq* ini. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن ابي سعيد اخضري عن النبي صلي الله عليه وسلم
قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء
(رواه الترمذي)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra beliau berkata bahwa Rasul Allah saw. bersabda, "Pebisnis yang jujur lagi dipercaya (amanah) akan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada." (HR. Tirmidzi).⁴¹

Hadis tersebut menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pedagang yaitu kejujuran. Salah satu keutamaan dari pedagang yang jujur adalah akan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada yang telah mendapat jaminan syurga dari Allah swt. Apabila prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan khususnya prinsip kejujuran maka kecurangan-kecurangan khususnya pada timbangan yang disengaja oleh para pedagang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktek kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *nubuawah* yang memegang teguh sifat *shiddiq* (kejujuran). Ketidaksesuaian ini disebabkan karena beberapa hal yaitu dari timbangan

⁴¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha* (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 40.

yang digunakan sudah tidak layak misalnya per timbangan yang sudah tidak berfungsi normal, atau mengalami kerusakan lainnya, selain karena itu ketidaksesusian ini juga disebabkan karena perilaku penjual beras itu sendiri yang memang dengan sengaja melakukan ketidaksesuaian timbangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Prima yassa, 1997.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha Bandung* : Alfabeta, 2013.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajwali Pers, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Fattah*, Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2011.
- H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*, Makassar : Alauddin University Press, 2011.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Idrus, *Metode penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga, 2007.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, 2015.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Reni Sri Marliani, *Penerapan Ukuran Massa dan Timbangan*, Pusat pengembangan Suumber Daya Manusia Kemetrolgian : 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Veithzal Rivai, *Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, Islamic Buiness and Economic Etchis*.

Veitzhal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemet : Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.*

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press , 2001.

Halaman Ini Tidak Sengaja Untuk Dikosongkan.